

BAB III

FATWA ULAMA SUNNI DAN SYI'AH TENTANG NIKAH MUT'AH

A. Fatwa Ulama Sunni

Nikah mut'ah di terkenal dengan sebutan kawin kontrak ialah pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dengan batas waktu yang ditentukan dalam akad. Atau secara umum dapat diartikan dengan pernikahan yang dibatasi oleh waktu tertentu dengan maksud bersenang-senang dengan ketentuan waktu yang telah disepakati baik itu waktunya sebentar maupun lama masa waktunya. Seperti seorang laki-laki yang berkata kepada seorang wanita, "Aku menikahimu selama beberapa jam atau satu bulan." Ataupun perkataan yang memiliki makna sama dengan perkataan tersebut, yang didalamnya tidak terkandung makna pernikahan secara mutlak dan mengikat untuk selamanya.¹²⁹

Setelah membaca dari berbagai macam literatur tentang nikah mut'ah, ternyata praktik nikah mut'ah ini terbagi kepada dua aliran secara garis besarnya yaitu pandangan dari Sunni dan Syi'ah. Disini akan dipaparkan perbedaan dari kedua aliran tersebut mengenai hukum praktik nikah mut'ah yang penulis dapatkan beserta argumen-argumen yang mereka jadikan dalil atau *hujjah*. Sebelum itu penulis berikan gambaran secara umum tentang pendapat dari kedua aliran ini. Bahwa dalam mazhab atau aliran Sunni disini akan penulis bagi menjadi dua, yaitu pendapat ulama sunni secara resmi atau diakui oleh lembaga pemerintah, dan ulama

¹²⁹Muhammad Muhajir dan Muhammad Fadli Kamil, "The Views of Contemporer Mut'ah Marriage among Yogyakarta Shi'ite Leaders: Pandangan Tokoh Syiah Yogyakarta tentang Nikah Mut'ah dan Implementasinya di Era Kontemporer," *Dialog* 44, no. 2 (2021): 216-229, <https://doi.org/https://doi.org/10.47655/dialog.v44i2.478>, h. 219-220.

sunni dengan pendapat perorangan, yang mana ini sama-sama disebut dengan sebuah fatwa. Tetapi untuk mazhab syi'ah mereka tidak memiliki situs fatwa resmi yang diatur oleh pemerintah, hanya saja aliran ini menjadikan seseorang yang Alim yang mereka percayai sebagai rujukan resmi dalam permasalahan agama.

1. Fatwa Ulama Sunni Resmi

Lembaga-lembaga resmi yang penulis dapat dari situs-situs dan referensi buku resmi tentang rujukan suatu negara dalam masalah keagamaan, penulis paparkan sebagai berikut:

a. Negara Indonesia

Indonesia memiliki situs resmi yang dinamakan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), lembaga ini berfungsi sebagai antarmuka antara pemerintah dan masyarakat Islam. Dalam mengenai hukum praktik nikah mut'ah ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam buku revisi terbaru terbitan tahun 2019, tertulis bahwa fatwa yang bernomor 19 dalam masalah bidang sosial dan budaya, dengan memperhatikan, antara lain:

- 1) Surat Sekretaris Jendral Departemen Agama RI nomor: BVI/4PW.01/4823/1996 tanggal 11 Oktober 1996, perihal” perlu dikeluarkan fatwa tentang kawin mut'ah”.
- 2) Surat Dewan Pimpinan Pusat Ittihadul Muballighin Nomor:35/IM/X/1997 Oktober 1997 perihal “Keputusan Bahtsul Masail” yang dikeluarkan pada 3-5 Oktober 1997 di Bogor tentang, antara lain, nikah mut'ah.

- 3) Makalah yang disampaikan oleh Prof.K.H.Ibrahim Hosen, LML berjudul tentang Hukum Nikah Mut'ah dan makalah yang disampaikan oleh KH. Ma'ruf Amin dan Muh. Nahar Nahwari berjudul Mencermati Hukum Nikah Mut'ah yang disampaikan pada Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 25 Oktober 1997 yang membahas tentang nikah mut'ah.
- 4) Pendapat, usul, dan saran dari para peserta Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 25 Oktober 1997.

Dengan menimbang:

- 1) Bahwa nikah mut'ah akhir-akhir ini mulai banyak dilakukan oleh sementara umat Islam Indonesia, terutama kalangan pemuda dan mahasiswa.
- 2) Bahwa praktik nikah mut'ah telah menimbulkan keprihatinan, kekhawatiran, dan keresahan bagi para orang tua, ulama, pendidik, tokoh masyarakat, dan umat Islam Indonesia sebagai alat propaganda paham Syi'ah di Indonesia.
- 3) Bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut paham Sunni (Ahlus Sunnah wal Jama'ah) yang tidak mengakui dan menolak paham Syi'ah secara umum dan ajarannya tentang nikah mut'ah secara khusus.
- 4) Bahwa oleh karena itu, perlu segera dikeluarkan fatwa tentang nikah mut'ah oleh Majelis Ulama Indonesia.

Mengingat:

- 1) Dalil-dalil yang dikemukakan oleh jumhur ulama tentang keharaman nikah mut'ah, antara lain:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ

Ayat ini jelas mengutarakan bahwa hubungan sebadan hanya dibolehkan kepada wanita yang berfungsi sebagai istri atau *jariyah* (hamba sahaya). Sedangkan wanita yang diambil dengan jalan mut'ah tidak berfungsi sebagai istri atau *jariyah*. Oleh sebab itu praktik pernikahan jenis ini dilarang oleh agama.

- 2) Hadis-hadis yang menunjukkan bahwa kebolehan mut'ah telah dinasakh-kan; antara lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari ar-rabi' bin Sabrah al-Juhani dari bapaknya (Sabrah) bahwa Rasulullah saw bersabda:

يَأْيَهَا النَّاسَ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذْنَتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ (رواه مسلم)

- 3) Nikah mut'ah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pemerintah/negara Republik Indonesia (antara lain UU. Perkawinan Nomor 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam). Yang mana peraturan perundang-undangan ini wajib oleh masyarakat untuk mentaatinya. Juga diperkuat dengan *kaidah fiqhiyah* yang memiliki makna wajibnya mentaati peraturan, karena dapat menjauhkan perbedaan-perbedaan pandangan:

حكم الحاكم إلزام ويرفع الخلاف

Dengan demikian Majelis Ulama Indonesia memutuskan setelah menimbang dan memperhatikan. Maka MUI menetapkan bahwa hukum nikah mut'ah itu haram, dan pelaku yang melaksanakan praktik ini harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan ini lah keputusan di dibuat oleh MUI pada tanggal 25 Oktober 1997M bertepatan dengan 22 *Jumadhil Akhir* 1418H, dalam menetapkan hukum praktik nikah mut'ah, dengan diketuai oleh Prof.K.H. Ibrahim Hosen, LML selaku ketua komisi fatwa.¹³⁰

b. Negara Mesir

Mesir atau sering dikenal dengan negara Piramida, juga memiliki lembaga fatwa yang legal di negaranya sendiri, yang mana masyarakat mesir berpatokan dan menjadikan lembaga ini sebagai rujukan dalam pengambilan hukum tentang agama. Lembaga ini disebut dengan *Dar al-Ifta Misriyah*. Lembaga ini juga mengeluarkan fatwa tentang hukum praktik nikah mut'ah yang bertanggal 07 Juni 1997 dengan Fatwa Nomor 3140, yang mana pada ketika itu yang menjadi Muftinya ialah Duktur Nasr Farid Washil.

Dari sebuah pertanyaan yang diterima oleh lembaga ini perihal tentang hukum nikah mut'ah. Nasr Farid memberikan jawabannya dengan mengatakan bahwa hukum dari praktik nikah mut'ah ini adalah Haram. Karena hadis nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

يأبىها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الإستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة (رواه مسلم)

Juga Nasr Farid mengatakan pelarangan mengenaik praktik nikah mut'ah ini dizaman Nabi terjadi sebanyak enam kali, diantaranya: ketika perang khaibar,

¹³⁰Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Ke-19 Tahun 1997," *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)* (Jakarta: Cakrawala Islam, 2019), h. 453-456.

perang tabuk, hari pembebasan kota Makkah, tahun ketika Fathu Makkah, umrah qodo, dan haji wada'. Tidak hanya itu bahkan menurutnya sahabat yang pernah membolehkan praktik ini, telah memperbaiki pendapatnya yang pertama.

Hukum keharaman ini diperkuat dengan beberapa argumen yang dipaparkan oleh Nasr Farid dalam fatwanya, bahwa kebanyakan dari kalangan sahabat dan tabi'in dan ulama-ulama fiqih, mereka mengatakan bahwa praktik ini hukumnya *bathil* atau tidak sah sama sekali, dan bahkan mereka sepakat praktik ini tidak bisa dinamakan sebuah pernikahan. Dikalangan penganut syi'ah pun mereka tidak menamakan praktik ini sebuah pernikahan katanya. Dengan alasannya bahwa praktik ini tidak ada pemberian nafkah ataupun waris sebagaimana yang ada pada pernikahan yang sah.

Diperkuat dengan argumen yang dikatakan Sayyidina Ali:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. (رواه البخاري)

Juga ketika Umar bin Khattab berada di atas mimbar pada masa kekhalifahannya, beliau berpidato dan mengatakan tentang keharaman praktik nikah mut'ah, begitu pula para sahaabat yang berhadir pada waktu itu, mereka semua tidak ada yang menentangnya, yang mana menjadi bukti bahwa para sahabat yang lain juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Oleh sebab itu Nasr Farid berpendapat dalam fatwanya yang bernomor 3140 bahwa hukum nikah mut'ah adalah haram, dan praktiknya disebut dengan zina.¹³¹

¹³¹Nasr Farid Washil, *Hukum Zawaj Mut'ah Nomr 3140* (Mesir: Dar al-Ifta Misriyah)

c. Iraq

Dar al-Ifta al-Iraqiyah yang dibuat pada tahun 1517 M atau 932 H, menjadi sebuah lembaga resmi yang mengatur tentang memberikan jawaban suatu permasalahan hukum yang ada di Iraq, yang mana lembaga ini menjadi rujukan bagi masyarakat Iraq untuk mendapatkan hasil atau jawaban dari permasalahan suatu agama, pada bulan februari tahun 2020, mufti Iraq yang bernama Duktur Mahdi bin Ahmad Shamidi'I, menjawab sebuah pertanyaan yang berkenaan tentang hukum nikah mut'ah, fatwa bernomor 1525 tentang seputar hukum nikah perkawinan berjangka (nikah mut'ah).

Mahdi menjawab, mazhab ahli sunnah wal jamaah mengatakan hukum praktik pernikahan berjangka ini adalah termasuk pernikahan yang diharamkan dengan sepakat para ulama. Katanya, Qhodi Iyad juga berkata; memang sepakat para ulama pada keharaman praktik nikah mut'ah. Mahdi juga mengambil perkataan yang dikatakan oleh Imam Khattabi, bahwa keharaman nikah mut'ah ini seperti *ijma'* ulama, kecuali di sebagian penganut Syi'ah, dan tidak sah mengikut kepada pendapat mereka.

Dalam surah Al-Ma'arij ayat 29-31 Allah mengatakan bahwa, perempuan yang nikah dengan cara mut'ah, itu bukanlah dianggap sebagai seorang istri yang sah, karena hubungan suami istri yang sah itu, mewajibkan adanya waris-mewaris daripada kedua belah pihak suami dan istri, begitu pula ada nya masa *iddah* dan talak, berbanding terbalik bagi orang yang melakukan praktik nikah mut'ah yang tidak ada semua itu.

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ
ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Hadis Nabi juga menerangkan bahwa praktik nikah mut'ah itu telah diharamkan sampai hari kiamat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Saburah Al-Juhani seorang sahabat nabi:

وعن سيرة الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة, وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة. (رواه مسلم)

Mahdi memfatwakan praktik nikah mut'ah ini adalah haram, dengan dalil-dalil diatas, juga Mahdi mengatakan alasan yang logis kenapa diharamkannya praktik ini, diantaranya apabila dalam praktik yang berjangka ini menghasilkan seorang anak, maka katanya mereka yang melakukan praktik ini akan menelantarkan anaknya, juga mereka tidak akan mendapatkan harta waris yang dapat melanjutkan kehiduapan mereka. Bagi pelaku praktik nikah mut'ah yang menjadi kebiasaan mereka, dari sisi nasabnya akan menyebabkan permasalahan yang kompleks, karena didalam rahim seorang perempuan yang melakukan praktik ini akan bercampur air mani dari beberapa orang laki-laki, dan ketika dia menjadi seorang anak dalam rahimnya, maka kita tidak tahu siapa ayah biologis dari anak tersebut. Itulah alasan yang menyebabkan pengharaman praktik ini. Dan ini menjadi fatwa resmi dinegara Iraq dan legal di situs resmi mereka.¹³²

d. Yordania

Dar Al-Ifta Al-Urdun (Dar Al-Ifta Al-Am Al-Mamlakah Al-Urduniah Al-Hasyimiah) adalah sebuah lembaga fatwa yang terlegalitas di negara Yordania,

¹³²Mahdi bin Ahmad Samhidi'I, *Haula Zawaj Mut'ah Nomor 1525*, (Irak: Dar Al-ifta Iraqiyah, 08 Februari 2020).

masyarakat yang menganut paham alhi sunnah wal jamaah mereka pengambilan sebuah hukum agama dengan berpatokan kepada lembaga resmi yang di atur pemerintah, dengan diwakili seorang yang sangat alim untuk memberikan jawaban dari permasalahan hukum agama yang ada, ialah seorang mufti yang bernama Duktur Nuh Ali Salman.

Pada tahun 2009 bertanggal 23 bulan Desember, telah masuk sebuah pertanyaan di lembaga Fatwa Dar Ifta Urdun, dengan pertanyaan bagaimana hukum praktik nikah mut'ah, dan kenapa nabi membolehkannya dizaman dahulu kemudian di haramkan. Nuh menjawab dengan mengeluarkan fatwa yang bernomor resmi 420 menjawab dari pertanyaan tersebut.

Nuh berkata hukum asal dari pernikahan itu adalah dibangun atas dasar selamanya, kecuali di beberapa keadaan yang mengharuskan untuk berpisah antara kedua suami istri itu, bahkan itupun di benci oleh Allah. Karena perpisahan antara kedua suami istri mengakibatkan kehancuran sebuah rumah tangga yang telah dibangun dari awal. Tidak hanya itu, anak yang lahir dari pernikahan tersebut akan terkena dampaknya baik dari sisi psikologinya dan lainnya, oleh sebab itu islam mengharamkan praktik nikah mut'ah ini dan menganggap pernikahan itu bathil karena terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat agama.

Mufti Yordania mengatakan, sebagaimana yang dikatakan nabi ketika haji *wada'* bahwa praktik pernikahan ini dulunya pernah diperbolehkan, kemudian diharamkan sampai hari kiamat. Diperkuat dengan perkataan dari sahabat nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib yang dia mengambil dari hadis nabi ialah nabi mengharamkan daripada praktik mut'ah dengan perempuan.

Pada tanggal 25/Juli/2012, Mufti Nuh Ali kembali mengeluarkan fatwa yang bernomor resmi 2418 tentang hukum kawin mut'ah, dengan katanya kawin kontrak ialah: "Seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan suatu akad, yang kemudian pernikahan itu berakhir sesuai jangka waktu yang telah disebutkan dalam akad tersebut, apabila masa waktunya sudah tiba maka berakhirlah pernikahan itu dengan sendirinya tanpa ada ucapan atau ungkapan kata talak atau sejenisnya dari sang suami". Seperti fatwa sebelumnya, mufti Nuh Ali mengatakan bahwa pernikahan ini memang di syariatkan di awal-awal kemunculan Islam, kemudian diharamkan oleh Allah swt, dan Rasulullah saw sampaikan keharamannya ketika *Amm Fath* (tahun pembebasan kota Mekkah). Fatwa ini juga termaktub didalam kitab " *Fatawa Ays-Syeikh Nuh Ali Salman*" fatwa tentang Ahwal Syakhsyah Nomor 24.¹³³

e. Lebanon

Pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024, penulis meminta fatwa, yang penulis ajukan kepada kepada *Dar Al-Fatwa Fi Al-Jumhuriyah Al-Lubnaniyahi*, tentang hukum nikah mut'ah. Kemudian tiga hari setelahnya pada hari senin tanggal 27/Mei/2024, lembaga fatwa dari Lebanon menjawab permintaan fatwa yang penulis ajukan, dengan jawaban:"Nikah berjangka yang disebutkan didalam akad (waktu yang tertentu seperti satu minggu, dua minggu, satu bulan dll) termasuk pernikahan yang bathil menurut ulama jumhur, karena syarat dari sigat akad pernikahan harus *mutlak* (tidak ada waktunya). Fatwa ini dikirim lewat email

¹³³Nuh Ali Salman, *Dar Ifta Urdun*, 2009 & 2012 *Hukum Kawin Mut'ah*.

penulis tanpa ada nomor resmi fatwa yang dituliskan dari pesan balasan. Jawaban ini dikirim oleh lembaga resmi yang beralamat email fatwa@darelfatwa.gov.lb¹³⁴.

f. Palestina

Palestina adalah Negara yang mayoritasnya menganut agama Islam, juga memiliki lembaga fatwa resmi yang bernama *Dar Al-Ifta' Al-Falasteeniyya*, yang penulis dapat dari hasil meminta permohonan fatwa ke lembaga resmi mereka, setelah mengirim permohonan fatwa pada tanggal 28/5/2024, Mufti Palestina Muhammad Husain menjawab;” Nikah mut’ah ialah pernikahan yang dilakukan seorang pria dengan wanita dengan waktu tertentu beserta kadar uang yang disepakati”.

Islam mengharamkan praktik perkawinan ini, karena memiliki beberapa kesalahan-kesalahan. Bahkan Muhammad Husain menegaskan jangan pernah mendengarkan perkataan atau pendapat seorang ulama atau apapun itu yang membolehkan praktik kawin kontrak ini. Sebagaimana dalil dari pada Sahih Bukhori, Muslim, dalam Kitab Nikah, Bab Nikah Mut’ah. Sesungguhnya aku telah mengizinkan kepada kalian untuk melakukan mut’ah, dan sekarang sesungguhnya Allah swt telah mengharamkannya sampai hari kiamat.

Diperkuat juga dengan perkataan Ali bin Abi Thalib tentang dilarangnya mut’ah dengan perempuan, dan sungguh sangat aneh kata Muhammad Husain bahwa orang-orang yang menyangka dibolehkannya nikah mut’ah ini oleh Ali bin Abi Thalib. Imam Ibnu Munzir berkata: “Telah kami riwayatkan beberapa hadis di

¹³⁴ Amanah Fatwa Jumahiyah Al-Lubnaniyah, no.420, nomor fax: 01/791794 fatwa@darelfatwa.gov.lb.

awal-awal Islam tentang kebolehan nikah mut'ah, dan aku tidak tahu mulai dari hari ini siapa yang membolehkannya kecuali orang-orang yang menentang agama. Oleh karena itu tidak boleh hukumnya nikah mut'ah dalam keadaan apapun, karena pernikahan bersifat selamanya. Fatwa ini terbit dengan nomor 2/11/2024/842 pada tanggal 30 Mei 2024 M/22 *Zul Qa'dah* 1445 H.¹³⁵

g. Qatar

Negara Qatar memiliki badan lembaga yang resmi dalam mengeluarkan sebuah fatwa yang ada di website islamweb.net. lembaga ini telah mengeluarkan fatwa tentang nikah mut'ah, diantaranya fatwa bernomor 485 Tahun 2001 tentang hukum syariat nikah mut'ah. Mereka menjawab bahwa nikah mut'ah adalah termasuk pernikahan yang diharamkan, bahkan kita dilarang untuk mendekatinya, dan memikirkan kebolehannya dan mendengar kan pendapat-pendapat yang membolehkannya.

Qodi Iyad berkata: “sepakat dari kebanyakan ulama mengatakan bahwa nikah mut'ah ini hukumnya haram”. Imam Al-Khattabi juga berkata:” keharaman nikah mut'ah ini sudah seperti kesepakatan semua ulama kecuali dari beberapa golongan, diantaranya golongan syi'ah, dan tidak dibenarkan kita mengikuti kepada pendapat mereka”. Diperkuat dengan Imam Al-Baihaqi dari Ja'far bin Muhammad bahwa dia pernah ditanya tentang nikah mut'ah, kemudian jawabnya dia seperti zina¹³⁶.

¹³⁵ Muhammad Husain, *Dar Al-Ifta' Al-Falasteeniyya*, 30Mei2024.

¹³⁶ Islwamweb.net fatwa no.485 tahun 2001

Dalam fatwa islamweb yang bernomor 221329, sebab kenapa dulunya diperbolehkan oleh nabi praktik nikah mut'ah ini adalah, karena ketika para sahabat berperang mereka tidak membawa keluarganya, dan ketika mereka berperang juga tidak membawa harta yang banyak. Juga karena syahwat yang ada pada para sahabat ketika dalam masa peperangan memerlukan untuk dipecahkan, dengan tidak adanya keluarga mereka yang ikut, oleh sebab itu diperbolehkan oleh nabi untuk mut'ah dengan perempuan. Sesudah perang usai, mereka pun sudah memiliki harta yang banyak dari hasil peperangan, setelah itu diharamkanlah oleh nabi, karena sudah diluaskan oleh Allah rezeki kepada mereka¹³⁷.

h. Libya

Libya adalah sebuah negara di wilayah Afrika Utara. Libya berbatasan dengan Laut Tengah disebelah utara, Mesir disebelah timur, Sudan disebelah tenggara, Chad dan Niger disebelah selatan, serta Aljazair dan Tunisia disebelah barat. Yang hampir mayoritas penduduk mereka beragama Islam. Dalam permasalahan hukum yang ada di negara tersebut, Libya memiliki lembaga fatwa yang resmi yang diatur oleh pemerintahnya yang bernama *Dar Al-Ifta Al-Libiyah*, sebuah lembaga fatwa yang menjawab tentang masalah agama.

Pada tahun 2019 tanggal 07 bulan Mei bertepatan pada tanggal 02 Ramadhan 1440 H, lembaga fatwa ini mengeluarkan sebuah fatwa yang bernomor resmi 3889, dari seorang Mufti Libya yang bernama Ash-Shodiq bin Abdurrahman Al-Garyani, beliau menjawab pertanyaan disebut nikah mut'ah kah pernikahan

¹³⁷ Islamweb.net fatwa nomor 221329.

seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan tetapi didalam hati laki-laknya ingin menalak perempuan di kemudian hari, tetapi didalam akad tidak disebutkan?

Mufti Ash-Shodiq menjawab, pernikahan jenis seperti itu adalah pernikahan yang disebut “nikah dengan niat talak”. Pernikahan dengan niat mentalak ini jika di sebutkan atau disyaratkan didalam akad, maka akadnya termasuk akad yang *fasid* (rusak), sama ada syarat ini dari laki-laki atau dari perempuannya, nikah ini termasuk dengan nikah mut’ah.

Tetapi apabila jangka waktu atau syarat itu tidak disebutkan dalam akad, maka menurut kebanyakan ulama Malikiyah berpendapat bahwa pernikahan itu tidak rusak (sah), dan dalam pendapat yang *masyhur* sekalipun si perempuan mengetahui apa yang di dalam hati laki-laki. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syeikh Elisy didalam syarah Al-Mukhtasar dan Ibnu Qudamah juga menukil dari beberapa ahli ilmu;

وأما إن لم يذكر ذلك, ولم يشترط وقصده الزوج في نفسه, وفهمت المرأة ووليها منه ذلك, فإنه يجوز, قاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه.
ونقل ابن قدامة هذا القول عن جمع من أهل العلم فقال: "وإن تزوجها بغير شرط, إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر, أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد, فالنكاح صحيح."

Oleh karena itu, Mufti Shodiq mengatakan, boleh hukumnya bagi laki-laki yang menyembunyikan didalam hatinya niat untuk mentalak perempuan, baik setelah sebulan atau selama dia berada di sebuah negeri tersebut, dengan syarat tidak disebutkan didalam akad. Tetapi pernikahan seperti ini jauh dari pada akhlak

yang mulia, karena menyalahi daripada hikmah sebuah pernikahan, yaitu terbentuknya pernikahan yang berlandaskan sakinah, mawaddah, warohmah¹³⁸.

Penulis berpendapat dalam masalah perihal nikah dengan niat talak ini, sekalipun sebagian ulama membolehkan praktik ini, tetapi kita jangan tidak menghiraukan pendapat dari ulama-ulama yang lain. Dengan kata lain, ketika kita ingin melakukan pernikahan jenis seperti ini, kita terlebih dulu mengkaji dalil-dalil yang ada. Oleh sebab itu, dari referensi yang penulis dapat, bahwa ada sebuah kaidah yang mengatakan *Almanwi Kal Masyruut*, apa yang di niatkan didalam hati kita itu seperti syarat¹³⁹.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Ini praktik tidak diperbolehkan untuk melakukannya, bahkan ini dapat dinamakan dengan sebuah penipuan, Nabi saw tidak menyukai penipuan dan perselisihan. Muhammad Sholeh al-Munjid seorang dewan umum *Islam Sual wa Jawab* menjawab pertanyaan yang bernomor 111841 tentang nikah dengan niat talak, mengatakan bahwa pernikahan jenis ini tidak bisa terlepas dari salah satu dua keadaan;1) boleh jadi niat mentalak ini disebutkan dalam akad sebagai syarat pernikahan, seperti menikahnya seorang laki-laki selama satu bulan atau satu tahun atau sampai selesai si laki-laki itu sekolah di daerah tertentu, maka keadaan ini dinamakan dengan nikah mut'ah, dan hukumnya jelas haram. 2) keadaan yang kedua bahwa seorang laki-laki berniat untuk mentalak sang istrinya tetapi tanpa disebutkan dalam akad, hanya didalam hatinya saja.

¹³⁸ Shodiq bin Abdurrahman Al-Garyani, *Dar Al-Ifta Al-Libiyah*, no.3889 2019.

¹³⁹ Islamweb.net fatwa no.3458 tentang hukum nikah dengan niat talak

2. Fatwa Ulama Perorangan

Ahli sunnah wal jamaah, tidak hanya memiliki fatwa yang resmi atau fatwa yang diatur oleh pemerintahnya dengan menunjuk satu orang yang alim dalam pengeluaran sebuah fatwa untuk diikuti oleh masyarakat. Tetapi ahli sunnah juga memiliki fatwa dari individu perorangan dari seorang ulama yang disebut juga sebagai fatwa, tetapi fatwa ini tidak mengikat secara umum, yang berbeda dengan fatwa resmi yang mengikat secara umum.

a. Syeikh Ali Shobuni

Ali Shobuni menganggap pernikahan mut'ah ini seperti memberi upah kepada seseorang yang telah melakukan pekerjaannya, sebagaimana dalam tafsirnya Rawai'ul Bayan "Mut'ah ialah proses memberi upahnya seorang laki-laki kepada perempuan dengan waktu yang sudah ditentukan dan dengan upahan yang sudah ditentukan". Ali Shobuni juga mengatakan bahwa pernikahan seperti ini diharamkan oleh para ulama, dan jangan melirik kepada pendapat orang yang membolehkannya seperti mereka yang berfaham syiah.¹⁴⁰

Mut'ah memang terjadi dan dipraktikkan pada masa awal-awal Islam muncul, tetapi kemudian di haramkan. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya dari Ibnu Abbas r.a "Bahwasanya mut'ah itu diperbolehkan di awal-awal Islam, ketika seseorang laki-laki pergi kesuatu negeri yang jauh, yang ia tidak ada kenalan siapapun disana, kemudian dia melakukan pernikahan dengan waktu selama dia berada di sebuah negeri tersebut, dari

¹⁴⁰Syaikh Muhammad Ali Shobuni, *Rawai'ih al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* (Damshiq: Dar al-Kalam, n.d.), h. 429.

pernikahan itulah dia merasa tenang dan aman dari menjaga harta dan kehidupannya” sampai turun sebuah ayat yang mengatakan bahwa yang halal itu adalah istri dan budak kalian, selain dari itu semuanya haram.¹⁴¹

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

b. Yusuf Qordowi

Dalam kitabnya “Al-Halal wal Haram fil Islam” Yusuf Qordowi mengatakan bahwa kemunculan praktik nikah mut’ah ini sudah ada sejak masa Jahiliyah, ketika Islam masuk, pergeseran dari masa Jahiliyah ke masa Islam tidak bisa merubah secara keseluruhan, dimana praktik nikah mut’ah ini sudah menjadi kebiasaan dimasa tersebut.

Menurut Yusuf Qordowi, terjadi nya kebolehan dalam praktik nikah mut’ah ini karena ada yang kuat dan yang lemah, mereka para sahabat rasulullah yang ikut berperang, ingin mengebiri kemaluan mereka, ketika itu Rasulullah melarang melakukan itu, dan Rasulullah membolehkan praktik nikah mut’ah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud.

قال ابن مسعود : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء قلنا: ألا نستخصي ؟
فنهانا رسول الله صلى الله عن ذلك , ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل.

Kemudian keharaman ini apakah sama seperti haramnya menikahi ibu sendiri atau anak sendiri? Atau apakah keharaman ini seperti keharaman memakan bangkai atau daging babi yang apabila dalam keadaan darurat boleh memakannya?

¹⁴¹Ali Shobuni, Rawaiul Bayan *Tafsir Ayat Ahkam*, cet. Almaktabah Ashriyah tahun 2018 jilid 1 hal. 379-380.

Dijawab oleh Yusuf Qordowi bahwa kebanyakan para sahabat melarangnya dan menganggap tidak ada *rukhsah* disana. Dan lain halnya dari Ibnu Abbas yang mengatakan praktik ini diperbolehkan dalam keadaan darurat. Dari pendapat Ibnu Abbas inilah memperlebar luaskan pemahaman tentang ini, dan tidak hanya terbatas pada darurat saja. Diakhir pembahasan Yusuf Qordowi mengatakan peganglah pendapat ini dan telusuri lagi lebih lanjut.¹⁴²

c. Majdi Asyur

Syeikh Majdi Aysur dalam kitabnya *Daqiqah Fiqhiyah* menjawab pertanyaan yang masuk kedalam lembaga fatwa di Mesir, yang kemudian dikemukakan oleh Duktur Syauqi Allam dalam sebuah kitab, pertanyaan tentang hukum pernikahan dengan niat mentalak apakah itu termasuk nikah mut'ah atau tidak. Dari jawaban Majdi Asyur mengatakan: Pertama, mengatakan itu adalah termasuk dari nikah mut'ah. Kedua, berbeda pendapat tentang hukum nikah dengan niat talak, menurut mazhab jumhur baik dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali mereka mengatakan pernikahan seperti itu boleh sekalipun perempuan yang dinikahi dan walinya mengetahui perkara tersebut.

Tetapi ulama dari Syafi'i mengatakan bahwa hukum nikah yang seperti itu makruh, karena ada suatu kaidah yang mengatakan "setiap sesuatu yang jelas dan yang batil hukum makruh apabila di sembunyikan". Bahkan ulama sebagian dari kalangan Hambali mengharamkan praktik seperti ini karena dianggap sebagai praktik nikah mut'ah dan nikah mut'ah hukumnya haram. Kesimpulan di akhir

¹⁴²Yusuf Qaradhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), h. 168.

pembahasan Majdi Asyur mengatakan bahwa, hukum niat seseorang laki-laki yang ingin mentalak istri itu hukum pernikahannya sah, selama niat itu tidak menjadi syarat dan disebutkan ketika ijab qobul, dan inilah pendapat yang menjadi undang-undang di negara Mesir.¹⁴³

d. Ibn Baz

Dalam kumpulan fatwanya “*Majmu’ Fatawa Ibn Baz*”, Ibn Baz mengatakan nikah mut’ah ialah pernikahan yang dilakukan dengan adanya jangka waktu yang telah disepakati oleh keduanya, yang mana pernikahan ini pernah diperbolehkan dizaman awal-awal kemunculannya Islam, kemudian kebolehan itu dihapus oleh Allah swt. Sampai-sampai Umar bin Khattab merajam bagi siapa saja yang melakukan praktik ini seperti rajamnya orang yang berzina.

Ibn Baz mengatakan pernikahan itu ialah tujuannya untuk membaguskan perempuan dengan memberikan kasih sayang, nafkah dan menjaganya dari kejahatan, begitu juga peran perempuan kepada laki-laki ialah diantaranya untuk membaguskan agamanya dan dunianya kepada yang lebih baik. Pernikahan yang kalian dengar ini adalah pernikahan yang diharamkan, kecuali bagi orang-orang syi’ah kata Ibn Baz.

Dalilnya sudah jelas atas penghapusan hukum kebolehan nikah mut’ah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bin Ma’bad Al-Juhani. Kata Ibn Baz, teks hadis ini menjelaskan penghapusan hukum kebolehan berlanjutan terus menerus sampai hari kiamat. Nikah mut’ah dalam bentuk apapun semuanya haram

¹⁴³Majdi Asyur, *Daqiqah Fiqhiyah Juz III* (Beirut, 2021), h. 62-63.

dengan *nash* hadis, dan telah sepakat ulama ahli ilmu, dan tidak ada perbedaan antara mereka.¹⁴⁴

B. Fatwa Ulama Syi'ah

Syi'ah dalam pengambilan sebuah fatwa baik yang ada dinegara manapun, mereka mengambil dari satu orang ulama yang alim yang mereka jadikan sebagai landasan dalam pengambilan sebuah hukum. Negara tidak memiliki lembaga khusus yang diatur oleh negara, tetapi dari fatwa perorangan itulah masyarakat yang menganut paham syiah mengambil permasalahan hukum untuk mencari jawaban dan jalan keluarnya.

1. Fatwa Ulama Syi'ah Resmi

a. Samahah Syeikh Ali Al-Husaini Al-Sistani

Dalam situs website resminya, Ali Al-Husaini menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam masalah nikah *urfi* dan *I'tiyadi*, jawabnya: Pernikahan itu ada dua macam 1). Pernikahan yang kekal yang tidak ada batasan waktu yang mengikat, inilah yang di maksud dengan nikah *I'tiyadi* 2). Pernikahan yang memiliki batasan waktu tertentu seperti satu bulan atau satu tahun dan lain sebagainya, dengan mahar yang telah ditentukan, inilah yang di isyaratkan dengan pernikahan *urfi*.

Penulis disini tidak menjelaskan untuk pernikahan yang pertama, karena bukan pembahasan ditiesis ini, kemudian penulis masuk ke pembahasan tentang jenis pernikahan kedua yang dikatakan oleh syeikh, pernikahan jenis yang kedua

¹⁴⁴ Ibn Baz, *Majmu' Fatawa Ibn Baz Jilid 20*, (Saudi Arabia: Kantor Fatwa Saudi Arabia), h. 273-276.

ini katanya diperbolehkan dan dihalalkan didalam kitab Al-Qur'an yaitu ayat yang berbunyi:

﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾

Telah sepakat para ulama bahwa ayat ini turun berkenaan tentang praktik nikah berjangka atau disebut dengan nikah mut'ah yang memiliki waktu tertentu yang telah disepakati oleh pasangan, dan banyak para sahabat nabi yang membolehkan pernikahan ini, begitu pula didalam syi'ah Imamiah. Oleh karena itu, dari pertanyaan yang ada bahwa apakah boleh seorang perempuan yang muda melakukan nikah secara mut'ah tanpa ada izin dari orang tuanya? Dari pertanyaan ini lah syeikh Ali Al-Husaini menjawab;

Tidak diperbolehkan seorang wanita yang masih muda untuk melakukan nikah secara mut'ah ini kecuali dengan izin orang tuanya, kemudian juga didalam akad nya harus disebutkan waktunya dan maharnya yang telah disepakati, kemudian pasangan yang sudah menikah secara mut'ah ini, apabila ingin menikah selamanya maka mereka harus merubah akadnya dari yang mut'ah menjadi yang kekal.

Caranya antara dua pilihan, yang pertama: bahwa silaki-laki merelakan waktu yang tersisa dari pernikahan itu kepada si perempuan, dengan katanya "kuberikan kepadamu waktu yang tersisa dari pernikahan berjangka ini" kemudian setelah itu mereka melakukan pernikahan yang baru dengan akad yang baru yaitu akad yang berlandaskan kekal atau selamanya. Yang kedua: setelah usai jangka waktu pernikahan mut'ah, pasangan itu langsung melakukan akad baru yaitu akad

yang abadi atau *akad daim*. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa Syeikh Ali Al-Husaini membolehkan praaktik nikah mut'ah sesuai dengan ayat Al-Qur'an.¹⁴⁵

b. Syeikh Sholeh Al-Karbasi (Markaz Al-Isy'a Al-Islami)

Dari sebuah situs yang di ampu oleh Syeikh Sholeh Al-Karbasi, tentang nikah mut'ah, beliau menyatakan hukum nikah mut'ah itu boleh, dan tidak berlandaskan dari pendapat pribadi semata tetapi kebolehan ini dari para sahabat-sahabat nabi, dan hukumnya boleh dari dulu sampai sekarang. Syeikh Sholeh berkata: “sepakat para ulama Syi'ah Imamiah baik yang dulu maupun yang sekarang atas diperbolehkannya nikah berjangka atau mut'ah, dan tidak ada yang menentang dengan pendapat ini. Allah swt berfirman:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ

Ayat ini disepakati baik ahli sunnah ataupun syi'ah tentang permasalahan mut'ah, Al-Qurtubi berkata: “berkata jumhur ulama; yang di maksud ayat tersebut adalah praktik nikah mut'ah di awal-awal islam”. Tetapi Ibnu Abbas, Ubay, dan Ibnu Jubair membaca ayat Q.S. an-Nisa/4: 24.

Ath-Thabari berkata: “dan berkata yang lain; maknanya: apa yang kalian dapat bersenang-senang dengan mereka perempuan bayarlah upahnya karena sudah berlezat-lezat, pernikahan ini tidak seperti pernikahan yang kekal yang harus ada wali, saksi, dan mahar. Diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan dari Muhammad bin al-Husain, dari Ahmad bin Mufaddhal ia berkata: dari Asbath dari As-Sudai; setelah membaca Q.S. an-Nisa/4: 24, beliau berkata ini lah yang

¹⁴⁵Sistani.org di akses 25 agustus 2024 pukul 07.40 wita.

dimaksud mut'ah, laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan syarat jangka waktunya ada, adanya dua saksi, dan menikah dengan izin walinya. Apabila waktunya telah usai, maka pernikahannya pun telah selesai, dan perempuan itu terbebas dari laki-laki tersebut, perempuannya boleh membersihkan apa yang ada didalam rahimnya, juga diantara mereka tidak ada waris-mewaris.

Diperkuat dari riwayat Ibnu Musanna, dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Abi Salamah, dari Abi Nadhr berkata;" aku membaca dengan Ibnu Abbas (*famastamta'tum bihi min hunna*) kemudian berkata Ibnu Abbas (*illa ajalimmusamma*), kemudian ku kata; aku tidak membacanya seperti itu. Kemudian Ibnu Abbas berkata; demi Allah, Allah menurunkan bacaannya seperti itu (tiga kali). Juga riwayat dari Abi Bashir: pernah ku tanya kepada Abu Ja'far a.s tentang nikah mut'ah, lalu dijawab; halal.

Katanya dalil-dalil dari ahli sunnah itu tidak bisa dipakai, karena dakwaan-dakwaan penghapusan hukum itu tidak sesuai. Pertama; dalil-dalil yang dikemukakan oleh ahli sunna itu hukumnya tidak mutawatir, hadis yang tidak mutawattir tidak bisa menasakh ayat al-Qur'an, dan hadis-hadis yang isinya melarang dari praktik mut'ah ini semuanya tidak mutawattir dan tidak bisa dijadikan ambilan atau hujjah dari suatu hukum. Kedua; dalil-dalil dari pelarangan nikah mut'ah itu ialah ketika dalam peperangan, selain dari itu, diperbolehkan. Oleh sebab itu, pelarangan dari nabi tidak menunjukkan hukum haram, karena boleh jadi ketika dalam peperangan mereka melakukan nikah mut'ah maka perjuangan mereka tidak akan fokus ke musuh, melainkan akan terfokus ke perempuan yang mereka nikahi secara mut'ah. Didalam riwayat Muhammad bin Musanna dari

Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Al-Hakam ketika ditanya tentang Q.S. an-Nisa/4: 24, apakah hukumnya di nasakah? Dijawabnya; Tidak.¹⁴⁶

c. Markaz Ali Bait Al-Alimi Lil Ma'lumat

Lembaga yang diatur oleh kebudayaan syi'ah, mengatakan bahwa nikah mut'ah atau kawin kontrak ini tidak diragukan lagi telah disyariatkan oleh Islam. Dan dalil yang membolehkan praktik ini adalah dari pada Al-Qur'an dan Hadis. Tinggal perbedaan yang membahas apakah dalil ini di naskh atau tidak? Untuk kalangan Ahli Sunnah dalil yang menunjukkan nikah mut'ah telah di nasakh, sedangkan Syi'ah berpendapat tetapnya syariat ini dan tidak dihapus.

Mereka berkata, nikah mut'ah adalah tidak lain hanya perkara fiqih yang kokoh ketetapanannya menurut suatu golongan, dan tidak tetap menurut golongan yang lain, seperti seluruh masalah hukum-hukum tentang fiqih yang berbeda-beda. Tidak dibenarkan menuduh atau mengklaim tentang hubungan perkara nikah mut'ah ini dengan syi'ah sebagai adat-istiadat. Karena semua ini tidak dikatakan sebuah ilmiah yang menjadi penyebab terpecahnya umat muslim.

Sepakat para pembesar-pembesar kalangan sahabat seperti Abdullah bin Abbas, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Jabir bin Abdillah Al-Anshari, Abu Said Al-Khudri, Said bin Jubair, Mujahid, As-Sadyi, dan Qatadah, mengatakan bahwa Q.S. an-Nisa/4: 24 itu tentang nikah mut'ah, dan ayat ini menunjukkan syariat tentang itu. Tidak hanya itu, dari beberapa hadis juga menunjukkan disyariatkannya pernikahan tersebut diantaranya, ketika para sahabat pergi

¹⁴⁶ Syeikh Sholeh Al-Karbasi, Markaz Isy'a Islami, Islam4u.com diakses 25 Agustus 2024 pukul 15.00 WITA.

berperang dengan Rasulullah saw, dan istri-istri mereka tinggal dirumah tidak ikut dalam peperangan, ketika itu para sahabat bertanya, apakah kami mengeberi diri kami sendiri? Kemudian Rasulullah melarang kami yang ingin melakukan itu, dan membolehkan nabi kepada kami untuk menikahi seorang perempuan sementara walaupun dengan memberikan maharnya sepotong kain pakaian, kemudian Abdullah membaca ayat yang artinya wahai orang-orang mu'min, janganlah kalian mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan bagi kalian.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Juga menjadi perdebatan antara syiah dan ahli sunnah tentang apakah dalil ini telah dihapuskan atau tidak? Menurut kebanyakan ulama syiah mengatakan bahwa hukum kebolehan pada praktik nikah mut'ah itu tidak dihapuskan karena riwayat-riwayat tidak ada yang menjelaskan penghapusan dari hukum itu, seperti diantaranya

Riwayat dari Muhammad bin Muslim bin Abi Abdillah berkata kepadaku, apakah kamu melakukan mut'ah? Ku kata: tidak, kemudian berkata: janganlah kamu keluar daripada dunia sebelum kamu menghidupkan sunnah nabi. Maksudnya ialah praktik nikah mut'ah. Juga riwayat dari Abi Abdirrahman bin Abi Laila berkata; pernah aku bertanya kepada Abu Abdillah tentang apakah ayat mut'ah itu dinasakh? Jawabnya: tidak.¹⁴⁷

¹⁴⁷ Markaz Al-Abhas Al-Aqaidiyah, Al-shia.org, diakses pukul 10.05 WITA.

d. Sayyid Muhammad Said Thoba'thobai al-Hakim

Dalam halaman resmi nya Thoba'thobai mengatakan dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk tentang hukum nikah mut'ah, penulis simpulkan bahwa Thoba'thobai membolehkan praktik nikah mut'ah dan hukum nya sampai sekarang masih dipakai. Dan ketika diqiyas kan dengan perbuatan zina, itu tidak masuk akal. Karena nikah mut'ah pernah diperbolehkan ketika fathul Mekkah, apabila perbuatan mut'ah itu dianggap zina, maka Nabi pasti tidak memberbolehkannya. Maka ketika dianggap praktik itu adalah perbuatan zina, maka kita mengatakan bahwa Allah swt menghalalkan yang dibenci, maha suci Allah memperbuat yang demikian seperti itu. Oleh sebab itu tidak ada hubungan antara praktik mut'ah dan zina.

Diperkuat dengan dalil dari riwayat Abi Zubair berkata, pernah ku dengar dari Jabir bin Abdillah berkata; Adalah kami pernah bersenang-senang (mut'ah) dengan segenggam kurma dan tepung dimasa Nabi saw dan Abu Bakar juga melakukannya, sampai datang larangan dari Khalifah yang kedua Umar bin Khattab pada perkara Amr bin Haris.¹⁴⁸

e. *Al-Etrah Ath-Thohirah*

Syiah Zaidiyah menjawab dari sebuah pertanyaan yang masuk dalam situs *Al-Etrah Ath-Thohirah*, tentang hukum kawin kontrak menurut syiah zaidiyah. Dijawab; “diantara perbedaan antara syiah zaidiyah dan imamiah, yaitu dipermasalahan kawin kontrak, yang mana syiah zaidiyah mengharamkan praktik

¹⁴⁸Thoba'thobai, Halaman Resmi Sayyid Thoba'thobai, <https://www.alhakeem.com/ar/questions/152> alhakeem.com diakses pukul 11.00 wita.

tersebut. Sebagaimana dalil yang diriwayatkan oleh Imam Zaid bin Ali, dari ayahnya, dari Ali a.s: “Bahwa Nabi melarang praktik pernikahan tersebut ketika perang khaibar”. Juga diriwayatkan oleh Imam Ali a.s:” Pernikahan tidak boleh dilangsungkan kecuali harus ada wali, dan dua orang saksi, dan juga tidak boleh dengan tenggat waktu satu hari atau dua hari yang mana ini menyurupai dengan perbuatan orang yang bodoh”.¹⁴⁹ Dari sini kita lihat bahwa syiah zaidiyah lebih condong kepada pendapat *ahli sunnah wal jamaah*.

f. *AlKazemalzaidy (wordpress.com)*

Situs resmi yang dibina oleh Al-Kadzim Az-Zaidy tentang pendapat hukum nikah mut’ah menurut syiah zaidiyah. Diterangkan bahwa dari situs tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hukum nikah mut’ah itu haram. Dalilnya dari pada perkataan Imam Ja’far bin Muhammad Ash-Shodiq pada menerangkan haramnya nikah mut’ah yang ada pada rujukan syiah zaidiyah; diriwayatkan dari Imam Baihaqi didalam Sunan Baihaqi Al-Kubro: Dari Bassam Shairafi berkata “pernah kutanyakan kepada Ja’far bin Muhammad tentang mut’ah dengan kuceritakan gambaran-gambaran tentang mut’ah tersebut, kemudian beliau berkata kepadaku: “Itu adalah zina”.¹⁵⁰

2. Fatwa Syi’ah Perorangan

- a. Abi Ja’far Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Babawaih Al-Qummi
(Syeikh Saduq)

¹⁴⁹Al-3ira.ahlamontada.net diakses pukul 22.05 wita.

¹⁵⁰Alkazemalzaidy2013.wordpress.com diakses pukul 22.25 wita.

Seorang ulama yang sangat disegani dikalangan Syi'ah, beliau memfatwakan tentang hukum nikah mut'ah adalah boleh, dan tidak haram. Sebagaimana yang tertulis didalam kitabnya yang berjudul *Al-Muqni'*. Pernah ditanya Abu Abdullah tentang perihal hukum mut'ah, jawabnya: dia seperti budak sahaya kalian, iddahnya adalah empat puluh lima malam, apabila telah habis jangka waktu pernikahan yang sesuai di akad, maka pernikahannya sudah selesai tanpa ada talak didalamnya. Apabila ingin menambah lagi maka tidak boleh tidak untuk memberikan mahar lagi sedikit atau banyaknya. Juga tidak ada waris mewaris apabila ada yang meninggal salah satu dari keduanya.¹⁵¹

Tidak hanya didalam kitab *Al-Muqni'* tetapi Syeikh Shaduq juga mengatakan didalam kitabnya yang berjudul *Ma la Yahduruhu Al-Faqih*. Bahwa Rasulullah saw. menghalalkan mut'ah dan tidak melarangnya sampai hari kematian beliau tiba. Juga diriwayatkan dari Ar-Ridha as bahwa mut'ah tidaklah halal kecuali bagi orang yang mengetahuinya, dan mut'ah itu haram bagi orang yang jahil tentang perkara mut'ah.¹⁵²

b. Sayyid Abu al-Qosim al-Khu'i

Dalam kitabnya yang berjudul *Minhajus Sholihin*, Al-Khu'i mengatakan bahwa hukum praktik nikah mut'ah boleh, dan menurutnya dalam praktik nikah mut'ah tidak ada batasan pada pemberian mahar sedikit ataupun bnyak, dan juga bagi laki-laki boleh melakukan mut'ah sebanyak apapun yang ia mau, dan disyaratkan dalam ijab dan qobulnya disebutkan masa atau jangka waktunya,

¹⁵¹bi Ja'far Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Babawaih al-Qummi, *Al-Muqni'*, (1993), h. 340-341.

¹⁵²Abi Ja'far Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Babawaih al-Qummi, *Man la Yahduru al-Faqih Juz III* (Markazu al- Qaimiyyah bi Asfuhan li al-Tahriyyat al-Combiuteriyah, n.d.), h. 346.

apabila tidak disebutkan dalam akad itu kadar masa mut'ah maka akadnya tidak sah (batal), pendapat lain akad yang tanpa disebutkan masa waktu menjadi akad nikah *daim*, tetapi pendapat yang paling kuat adalah akadnya tidak sah.¹⁵³

c. Syeikh Abdul Husain al-Amini an-Najfi

Mut'ah didalam Al-Qur'an tertera pada Q.S. an-Nisa/4: 24, juga diperkuat oleh para sahabat yang membolehkan nikah mut'ah ini, dan hukumnya tidak di nasakh. Dari sekian banyaknya para sahabat yang membolehkan praktik nikah mut'ah ini, hanya Umar bin Khattab lah yang mengharamkan nikah mut'ah ini. Dalam lafaz hadis Imam Muslim ketika masa musim hajipun Nabi saw memperbolehkan pernikahan secara mut'ah dan sampai beliau wafat tidak pernah ada penghapusan hukumnya.¹⁵⁴

عن أبي رجاء قال: قال عمران بن حصين : نزلت آية المتعة في كتاب الله وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج, ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات.

Imam Nawawi dalam syarah Muslimnya mengatakan bahwa, hadis diatas yang ulama syi'ah menjadikan dalil tersebut sebagai kebolehan dalam pelaksanaan nikah mut'ah adalah keliru. Karena kata Imam Nawawi yang dimaksud oleh Imran bin Husain diatas adalah jenis haji yang disebut dengan haji *tamattu'* maksudnya menggabungkan antara haji dan umrah sekaligus, bukan maknanya diperbolehkannya nikah mut'ah.¹⁵⁵

¹⁵³Sayyid Abu al-Qosim al-Khu'i, *Minhajus Sholihin* (Beirut: Muassasah Ali Bait Li Ihya Aal-Thurast, 1988), h. 272.

¹⁵⁴Abdul Husaim Al-Amini an-Najfi, *Al-Ghadir Juz III* (Muassis: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1950), h. 306-307.

¹⁵⁵Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain an-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim Juz IX* (Beirut: Dar Ihya lil Turast al-Arabi, n.d.), h. 181.

- d. Abu Abdullah bin Muhammad bin An-Nu'man al-Ak'bari al-Bagdadi asy-Syeikh Mufid

Dalil tentang keboleहannya nikah mut'ah ialah surah Q.S. an-Nisa/4: 24 sebagaimana yang dipakai oleh ulama-ulama syiah lainnya. Ketika dalam sebuah perdebatan, dikatan bahwa ayat itu di nasakh oleh ayat yang lain yaitu surah Q.S. al-Mu'minin/23: 5-7.

Allah Swt. dalam ayat ini melarang para pelaku nikah mut'ah, karena pernikahan yang sah hanya dengan istri yang sah dari akad tanpa jangka waktu, dan kepada budak sahaya, selain dari kedua macam ini, maka tidak dihalalkan untuk mut'ah atau bcersenang-senang. Mufid mengatakan, penasakhan yang dikatakan oleh ulama ahlisunnah, tidak berlandaskan, karena surah Al-Mu'minin itu *makkiyah* dan surah an-Nisa *madaniyah*. Dan *makkiyah* lebih terdahulu dari pada *madaniyah*, jadi bagaimana ayat itu dinasakh padahal dia yang terakhir diturunkan ayatnya.¹⁵⁶

- e. Al-Qhodi Al-Allamah Syarafuddin As-Siyagi

Seorang ulama Syi'ah Zaidiyah yang berada di Yaman, mengatakan tentang hukum nikah mut'ah sebagaimana yang termaktub didalam karya beliau yang berjudul *Ar-Raud An-Nadhir Syarah Majmu' Fiqh Al-Kabir*, bahwa hukum nikah mut'ah atau yang dikenal dengan kawin kontrak adalah haram sebagaimana dalil yang diriwayatkan dari Ali a.s: "tidak akan terjadi praktik nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi, dan jangan ada jangka waktu baik satu hari atau

¹⁵⁶Abu Abdullah bin Muhammad bin An-Nu'man al-Ak'bari al-Bagdadi asy-Syeikh Mufid, *Fusulul Mukhtarah* (Beirut: Dar al-Mufid, 1993), h. 158-159.

dua hari”. Diperkuat dengan dalil dari pada Nabi yang melarang nikah mut’ah pada saat perang Khaibar.¹⁵⁷ Oleh sebab itu praktik nikah mut’ah bagi ulama syi’ah zaidiyah haram sebagaimana dalil yang telah disebutkan dipembahasan ulama sunni.

Adapun secara keseluruhan fatwa ulama Sunni dan Syi’ah secara sistematis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Tabel Fatwa Nikah Mut’ah Sunni dan Syi’ah Secara Keseluruhan

| | | | | |
|----|-------|-----------|-------|--|
| 1. | Resmi | Indonesia | Sunni | Fatwa MUI Nomor 19 Tahun 2019 dalam masalah bidang sosial dan budaya, dengan memperhatikan dan menimbang bahwa MUI Indonesia memutuskan bahwa praktik nikah mut’ah hukum nya haram, yang diputuskan pada tanggal 25 Oktober 1997M. |
| 2. | Resmi | Mesir | Sunni | Negara Piramida memiliki lembaga resmi yang disebut dengan <i>dar al-ifta misriyah</i> fatwa bernomor 3140, Duktru Nasr Farid Washil mengatakatan tentang hukum kawin kontrak adalah haram sebagaimana dalil daripada Al-Qur’an dan Hadis. |
| 3. | Resmi | Iraq | Sunni | <i>Dar ifta al-Iraqiyah</i> , pada tahun 2020 yang menjadi ahli fatwanya Duktur Mahdi bin Ahmad Shamidi’I mengatakan tentang hukum nikah mut’ah (nikah berjangka) adalah haram, yang dijadikan fatwa resmi nomor 1525. |
| 4. | Resmi | Yordania | Sunni | Pada tahun 2009 tanggal 23 Desember Duktur Muhammad Nuh selaku ahli fatwa negara Yordan, mengeluarkan fatwa bernomor 420 tentang hukum |

¹⁵⁷Qodhi Syarafuddin Al-Husaini, *ArRaud An-Nadhir Syarah Majmu’ Alfiqh Alkabir*, (jilid IV) (Thoif-Maktabah Al-Muayyad) hal.206-207

| | | | | |
|----|-------|-----------|-------|---|
| | | | | <p>praktik nikah mut'ah adalah haram, juga diperkuat lagi dengan dikeluarkannya fatwa berikutnya yang bertanggal 25 Juli 2012 yang bernomor fatwa 2418, hukum nikah mut'ah haram, sekalipun pernah dipraktikkan dizaman dahulu. Fatwa ini juga dimuat didalam kitab "fatwa asy-syeikh nuh ali salman".</p> |
| 5. | Resmi | Lebanon | Sunni | <p>Jum'at tanggal 24 Mei 2024, pertanyaan yang penulis ajukan ke situs resmi lembaga fatwa <i>dar al-fatawa fi al-jumhuriyah al-lubnaniyah</i> tentang hukum kawin kontrak. Lembaga tersebut menjawab pada tanggal 27 Mei 2024 bahwa hukum kawin kontrak adalah bathil karena syarat dari pernikahan itu mutlak (tidak berjangka).</p> |
| 6. | Resmi | Palestina | Sunni | <p>Negara yang mayoritas penganut agama Islam sunni, juga penulis memohon jawaban dari pertanyaan yang dijawab pada tanggal 28 Mei 2024 tentang nikah mut'ah, dijawab dari email yang masuk, bahwa ahli fatwa Mufti Muhammad Husain mengatakan nikah mut'ah adalah Haram.</p> |
| 7. | Resmi | Qatar | Sunni | <p>Lembaga resmi Qatar Islamweb.net tentang praktik kawin kontrak yang bernomor fatwa 485 tahun 2001 hukumnya Haram. Kenapa dizaman dahulu pernah diperbolehkan? Karena para sahabat berperang tidak membawa keluarga (istri) oleh karena itu untuk menundukkan hawa nafsu para sahabat yang menggelora, diperbolehkan lah praktik nikah mut'ah ini pada ketika itu saja, ini tertulis dalam fatwa bernomor 221329.</p> |

| | | | | |
|------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|--|
| 8. | Resmi | Libya | Sunni | <i>Dar ifta Al-Libyah</i> tahun 2019 lembaga ini mengeluarkan fatwa yang bernomor 3889, ahli fatwa Mufti Ash-Shodiq bin Abdurrahman Al-Garyani mengatakan hukum nikah mut'ah adalah haram dan praktik tersebut termasuk akad <i>fasid</i> . |
| No. | Resmi/ Non Resmi | Perorangan | Golongan | Hasil Fatwa |
| 1. | Non Resmi | Ali Shobuni | Sunni | Dalam kitabnya yang bertajuk <i>Rawai'ul bayan fi tafsir al-ahkam</i> mengatakan bahwa hukum praktik nikah mut'ah adalah haram. |
| 2. | Non Resmi | Yusuf Qordowi | Sunni | Karya beliau yang berjudul <i>Al-Halal wal Haram fil Islam</i> mengatakan hukum praktik nikah mut'ah itu adalah haram, kecuali dalam beberapa keadaan yang <i>darurat</i> yang diperbolehkan sebagaimana yang pernah dilakukan para sahabat. |
| 3. | Non Resmi | Majdi Asyur | Sunni | Kitab <i>Daqiqah Fiqhiyah</i> yang menjawab dari pertanyaan tentang nikah mut'ah adalah haram, kecuali dalam praktik yang berbeda seperti seseorang yang menyembunyikan niatnya untuk mentalak istri maka diperbolehkan oleh kalangan jumhur ulama, tetapi kata pendapat lain bahwa praktik tersebut sama dengan praktik nikah mut'ah. |
| 4. | Non Resmi | Ibn Baz | Sunni | <i>Majmu' fatawa Ibn Baz</i> mengatakan bahwa praktik nikah mut'ah yang dilakukan dengan berjangka hukumnya haram. |
| No. | Resmi/ Non Resmi | Lembaga | Golongan | Hasil Fatwa |

| | | | | |
|------------|-------------------------|--|-----------------|--|
| 1. | Resmi | Samahah Syeikh Ali Al-Husaini Al-Sistani | Syiah Imamiyah | Hukum nikah mut'ah ini adalah boleh sebagaimana yang sudah jelas di al-qur'an. |
| 2. | Resmi | Markaz Al-Isy'a Al-Islami | Syiah Imamiyah | Syeikh Sholeh Al-Karbasi mengatakan tentang hukum praktik kawin kontrak ialah boleh, karena sudah disepakati oleh ulama jumur Syi'ah Imamiyah baik dulu maupun yang sekarang. |
| 3. | Resmi | Markaz Ali Bait Al-Alimi Lil Ma'lumat | Syiah Imamiyah | Lembaga yang diatur oleh kebudayaan Syi'ah mengatakan bahwa hukum nikah berjangka diperbolehkan dalam Islam yang tidak diragukan lagi. |
| 4. | Resmi | Situs Resmi Sayyid Thoba'thobai | Syiah Imamiyah | Hukum nikah mut'ah yang dijawab dari pertanyaan yang masuk didalam halaman resmi beliau tentang nikah mut'ah ialah boleh dan praktikkan masih dipakai sampai sekarang. |
| 5. | Resmi | Al Etrah Ath-Thohirah | Syiah Zaidiyah | Hukum nikah mut'ah menurut syiah zaidiyah adalah haram. Bertentangan dengan syiah imamiyah, dengan dalil dari Ali a.s yang mengatakan praktik tersebut adalah praktik bodoh. |
| 6. | Resmi | Wordpress AlKazemalzaidy | Syiah Zaidiyah | Situs yang diampu oleh Al-Kadzim Az-Zaidy mengatakan bahwa praktik kawin kontrak adalah haram. |
| No. | Resmi/ Non Resmi | Perorangan | Golongan | Hasil Fatwa |
| 1. | Non Resmi | Syeikh Saduq | Syiah Imamiyah | Hukum fatwa nikah mut'ah adalah boleh, sebagaimana yang termuat didalam karayanya <i>Al-Muqni'</i> dan <i>Man La yahduruhu al-Faqih</i> . |
| 2. | Non Resmi | Sayyid Al-Khu'i | Syiah Imamiyah | Dalam karyanya <i>Minhajus Sholihin</i> , boleh melakukan praktik nikah mut'ah sebanyak apapun yang ia mau dengan syarat ijab dan qabulnya disebutkan masa atau jangka waktunya. |

| | | | | |
|----|-----------|--------------------|----------------|---|
| 3. | Non Resmi | Syeikh Al-Amini | Syiah Imamiyah | Hukum nikah mut'ah boleh dan hukumnya tidak di nasakh. |
| 4. | Non Resmi | Syeikh Mufid | Syiah Imamiyah | Kawin kotrak hukumnya boleh dan tidak di Naskh sebagaimana yang dikatakan oleh ulama sunni. |
| 5. | Non Resmi | Syeikh Syarafuddin | Syiah Zaidiyah | Dalam karyanya <i>Ar-Raud An Nadhir</i> mengatakan bahwa nikah kontrak hukumnya haram. |

Adapun jika digambarkan, alur historis dan perkembangan fatwa nya antara

Sunni dan Syiah adalah sebagai berikut:

